



**EFEKTIVITAS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI BIMA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bima)**

SKRIPSI

Oleh:

YAYAN MAULANA
NIM : 2019F1A122

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**


2024

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI BIMA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bima)**

Oleh

YAYAN MAULANA
Nim 2019F1A122



Pembimbing I

Pembimbing II

Sahrul, S.H., M.H.
NIDN, 0831128107

Hamdi, S.H.I., L.LM.
NIDN, 0821128118

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SENIN 22 JANUARI 2024

Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua,

Edi Yanto, S.H.,M.H.
0809058503

Anggota I,

Sahrul, S.H.,M.H.
NIDN, 0831128107

Anggota II,

Hamdi, S.H.I.L.L.M.
NIDN, 0821128118

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM.
NIDN.0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : EFEKTIVITAS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI BIMA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bima).“ Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Yayan Maulana
Nim 2019F1A122



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAYAN MAULANA
 NIM : 2019TIAI22
 Tempat/Tgl Lahir : RASABOU / 11 APRIL 2001
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 082359 481 644
 Email : yayanbima23@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Efektinitas Peran Hakim sebagai Mediator dalam Upaya
 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 19 MARET.....2024

Penulis



YAYAN MAULANA
 NIM. 2019TIAI22

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. aly
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAYAN MAULANA
 NIM : 2019FIAI22
 Tempat/Tgl Lahir : RAJABU / 11 APRIL 2001
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : yayanbima23@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

EFEKTIVITAS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA
 PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 MARET 2024
 Penulis



YAYAN MAULANA
 NIM. 2019FIAI22

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTO

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas Rahmat dan hidayahnya Allah Swt. yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta bapak Muhdin Abakar dan Ibu Leni, saya ucapkan terimakasih banyak atas doanya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk saudara Perempuan saya Lulu Aulia dan Windy Permatasari, terimakasih atas dukungan dan doa-doanya selama ini.
3. Untuk keluarga besar saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang telah diberikan.
4. Untuk sahabatku Nurul Mutmainah, Putry Handayani, dan Nahda Rahayu yang telah menemani, dan mensupport sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Para dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
6. Kampus Hijau dan Almater kebanggaanmu Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Alloh SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan rasa syukur dan penuh bangga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Bima (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bima)” dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau merupakan sosok tauladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Assoc. Dr Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Sahrul, S.H.,M.H. dan Hamdi, S.H.I,L.LM. selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
4. Edi Yanto, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar, segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, motivasinya dan dengan sabar melayani administrasi selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya di Fakultas Hukum dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Mataram, 8 Februari 2024

Yayan Maulana

Nim 2019F1A122



ABSTRAK

Hakim adalah instrumen yang penting dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Hakim selain bertugas untuk memutuskan perkara hakim juga bisa menjadi mediator dalam proses mediasi, hal ini tercantum dalam Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat sebagai pihak netral dalam proses perundingan. Di pengadilan Negeri Bima juga menerapkan proses mediasi untuk menyelesaikan perkara dan di lengkapai oleh lima hakim mediator.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian emperis. Peneliti memaparkan peran efektifitas hakim sebagai mediator dalam upaya menyelesaikan sengketa, dan menjadikan hakim sebagai sumber dari data primer. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan cara wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran hakim sebagai mediator di Pengadilan Negeri Bima belum efektif dalam proses mediasi karena tingkat keberhasilan proses mediasi hanya satu kasus dari 49 kasus yang masuk pada bulan januari sampai september 2023. Dan ada dua faktor yang melatar belakangi ketidak keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Bima yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internalnya ialah Kurangnya keterampilan komunikasi, adanya tugas ganda hakim, sedangkan faktor eksternalnya ialah Ketidakhadiran salah satu pihak, Perbedaan posisi dan kepentingan para pihak ketidak patuhan para pihak terhadap hukum.

Kata Kunci: Peran, Hakim, Mediator

ABSTRACT

Judges play a crucial role in resolving cases in court. Apart from their duty to decide cases, judges can also act as mediators in the mediation process, as stipulated in Article 1 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. A mediator is a judge or another party certified as a neutral party in the negotiation process. The Bima District Court also implements the mediation process to settle cases, supported by five judge-mediators. The research questions are: 1) What is the role of judges at the Bima District Court as mediators in resolving cases through mediation? 2) What are the obstacles faced by judges at the Bima District Court as mediators in the mediation process to settle disputes in the Bima District Court?

The research method used is empirical research. The researcher describes the effectiveness of judges' roles as mediators in resolving disputes and considers judges as the primary data source. Data collection in this thesis is conducted through interviews. The collected data is then analyzed to draw conclusions.

The findings of this research indicate that the role of judges as mediators at the Bima District Court is not effective in the mediation process. The success rate of mediation is only one case out of 49 cases received from January to September 2023. There are two factors hindering the success of mediation at the Bima District Court: internal factors and external factors. Internal factors include a lack of communication skills and judges' dual roles, while external factors involve the absence of one party, differences in positions and interests among the parties, and non-compliance of the parties with the law.

Keywords: *role, Mediator, Mediation.*


MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Hakim	16
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	22
D. Tinjauan Umum Tentang Mediator.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	34
E. Analisis Bahan Hukum/Data	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	36
G. Metode Pengolahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bima.....	39
B. Peran Hakim di Pengadilan Negeri Bima Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Melalui Mediasi	43
C. Tahapan Proses Mediasi.....	49
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak dapat di pisahkan dari individu lainnya, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak terlepas dari hubungan atau interaksi antara individu dengan individu lainnya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk membentuk kerukunan, kedamaian dan manusia mempunyai kebutuhan masing-masing (*zoon politicon*), kesemuanya ini membentuk suatu hukum, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ibi Ius Ibi Societas*).¹ Seiring waktu, hukum berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan lebih memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hukum terdiri dari kumpulan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membawa sanksi jika dilanggar. Tujuannya adalah untuk melindungi hak dan tanggung jawab semua individu yang terlibat dalam masalah hukum, dan mendorong hidup berdampingan secara damai. Lebih jauh lagi, perdamaian dapat di pahami sebagai keseimbangan antara struktur dan ketenangan. Sehingga jelas bahwa undang-undang dibentuk untuk menjaga kepentingan masyarakat dan menjamin perlindungannya.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa negara mempersatukan Republik Indonesia adalah

¹ Dara Pustika Sukma, "Perkembangan Hukum Di Indonesia Dan Korelasinya Dengan Sosiologi Hukum," *Jurnal Inovasi Penelitian* ISSN 3, no. 12 (2016): 1–23.

negara yang berdasarkan hukum.² Jadi setiap Kehidupan di negeri ini dalam segala hal harus berlandaskan dan berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan, termasuk dalam proses penyelesaian masalah atau penyelesaian sengketa dalam format publik atau pribadi.

Penyelesaian sengketa dapat di tempuh dengan dua cara yaitu dengan cara penyelesaian secara *litigasi* dan secara *non litigasi*. Akan tetapi dalam tulisan ini penulis fokus untuk membahas secara rinci tentang penyelesaian sengketa secara *litigasi*.

Penyelesaian sengketa secara *litigasi* yang dimaksud adalah penyelesaian yang melalui proses lembaga peradilan. Dalam penyelesaian sengketa secara *litigasi* indonesia telah memiliki peraturan tentang alternatif penyelesaian sengketa yang kemudian bisa dilihat dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.³

Seiring berkembangnya zaman proses penyelesaian sengketa di Indonesia mengalami perubahan seperti lahirnya metode mediasi yang ditandai lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana di atur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal

² Undang-undang Pasal 1 (3) Tahun 1945

³ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law* Vi, No. 2 (1979): 85–98.

154 RBg ayat (1) menyebutkan bahwa “*jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.*” Dari pasal tersebut kita bisa lihat bahwa jelas hakim menjadi salah satu peran dalam proses memperdamaikan terhadap perkara yang ada.

Dimasukkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk menjamin kejelasan, pengorganisasian, dan efisiensi dalam proses fasilitasi penyelesaian sengketa perdata antar pihak. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan efisiensi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perselisihan dan memenuhi kebutuhan akan mediasi yang lebih efektif, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan penyelesaian melalui mediasi pengadilan secara keseluruhan.⁴

Dalam proses mediasi tentu ada mediator yang menjadi penengah atau pembantu para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Mediator akan membantu pihak-pihak yang berperkara dalam mengeksplorasi berbagai pilihan untuk menyelesaikan perselisihan dan memfasilitasi saling pengertian diantara para pihak. Mereka juga akan mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dianggap penting bagi masing-masing pihak. Mediator memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi, mendorong diskusi mengenai berbagai perspektif, dan membantu para pihak fokus pada isu-isu penting dan tujuan bersama.⁵

⁴ Ivana Gloria Ompusunggu, “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 71.

⁵ Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa*, dalam *Arbitrase di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.) hlm. 12-13.

Mediator dapat berasal dari hakim atau pihak lain yang mempunyai asas legalitas seperti memiliki sertifikat mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam prosesnya bernegosiasi untuk mencari solusi penyelesaian perselisihan.⁶

Mediator harus memiliki sertifikat mediator yang sah dicapai setelah mengikuti dan menyatakan keberhasilan dalam kursus pelatihan sertifikasi konsiliator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau organisasi lain mendapat pengakuan dari Mahkamah Agung.⁷ Oleh sebab itu ketika para pihak tidak mampu membayar mediator maka para pihak meminta hakim untuk dijadikan sebagai mediator.⁸

Dalam hal ini hakim berperan penting dalam proses mediasi sebab hakim menjadi mediator dalam proses mediasi. Dalam peraturan PERMA 1 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1) memuat ketentuan tentang bagaimana hakim dapat mengadili Pelaksanaan fungsinya harus bersifat mendamaikan dan tidak memutus hubungan atau kekuatan tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) yang mengatakan bahwa hakim yang tidak bersertifikat dapat bertindak sebagai mediator jika terjadi ketidakhadiran keterbatasan jumlah mediator.

Dalam hal ini peneliti coba menyusun dan meneliti lebih jauh lagi keefektifan hakim atau peran hakim dalam proses menjadi mediator sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 13 Ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, khusus di Pengadilan

⁶ Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016

⁷ Pasal 13 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

⁸ Pasal 8 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Negeri Bima. Karena melihat kasus yang ada di Pengadilan Negeri Bima tahun 2023 dari januari sampai september sebanyak 59 kasus dan 49 kasus sudah melalui proses mediasi dan hanya 1 kasus yang berhasil di damaikan lewat proses mediasi yaitu pada kasus No 46/ Pdt /G/2023. Terkait dengan penjelasan di atas terhadap penanganan mediasi oleh hakim di Pengadilan Negeri Bima maka penulis tertarik untuk meneliti melalui Karya Ilmiah berjudul “EFEKTIVITAS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI BIMA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bima)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hakim di Pengadilan Negeri Bima sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi ?
2. Apa hambatan hakim Pengadilan Negeri Bima sebagai mediator dalam proses mediasi untuk menyelesaikan perkara sengketa di pengadilan Negeri Bima?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini, dimana sejalan dengan rumusan masalah yang peneliti tetapkan :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran hakim di Pengadilan Negeri Bima sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

2. Untuk mengetahui hambatan hakim Pengadilan Negeri Bima sebagai mediator dalam proses mediasi untuk menyelesaikan perkara sengketa di pengadilan Negeri Bima

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori tentang kajian hukum, khususnya bagi mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi pemikiran bagi masyarakat.
- b. Penelitian ini juga semoga memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya untuk di jadikan sebagai sandaran dalam meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kajian yang sama.


E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengacu pada penelitian yang telah dilakukan atau diteliti sebelum dilakukannya penyelidikan penulis sendiri. Memiliki akses terhadap penelitian sebelumnya memungkinkan penulis menganalisis dan membandingkan diskusi yang disajikan oleh para sarjana

sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan berbagai penelitian sebelumnya dari tesis dan jurnal untuk menganalisis perbedaan dan persamaan. Pendekatan ini meningkatkan kredibilitas dan keaslian penelitian.

No	Nama/ Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Nurhidayah Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sunggumi Nasa	pelaksanaan mediasi serta faktor dan efektifitas dalam penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di Pengadilan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. 2. Dalam penelitian ini membahas tentang Sengketa Perdata. 3. Tempat penelitian.
2	Juanita Septiani Efektivitas Peran Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	Peran hakim dan kendala hakim dalam proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan wawancara dan questioner. 2. Dalam penelitian ini membahas tentang sengketa cerai gugat. 3. Lokasi penelitian
3	Dewizulaikhah Peran Mediator Hakim Dalam Proses Mediasi Sengketa Pembiayaan Wanprestasi Di Pengadilan Agama Mungkid	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 serta peran hakim dalam peran sebagai mediator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normative 2. Dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan wanprestasi.

4	<p>Muhamad Chanafi</p> <p>Evektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Penyelesaian Sangketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyer Tahun 2015-2017</p>	<p>Peran hakim sebagai mediator dalam menunjang keberhasilan mediasi dan kendala di Pengadilan Agama Karanganyer.</p>	<p>Lokasi dari penelitian muhamad chanif meneliti di pengadilan agama sedangkan penelitian ini meneliti di pengadilan negri.</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian penyelesaian sengketa

Menurut Nurnaningsih Amriani, Sengketa timbul apabila pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian mengalami wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Menurut Takdir Rahmadi, perselisihan muncul ketika individu mempunyai perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi yang faktual.⁹

Perselisihan muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga menimbulkan ekspresi ketidakpuasan terhadap pihak kedua. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu hal, maka timbullah apa yang biasa disebut dengan perselisihan. Dalam ranah hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa merujuk pada perselisihan pendapat yang timbul antara para pihak akibat adanya wanprestasi terhadap kesepakatan yang dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun seluruhnya. Ringkasnya, pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak gagal memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.¹⁰

2. Macam-macam penyelesaian sengketa

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012

¹⁰ Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. hal. 1.

Dalam bidang penyelesaian sengketa, ada dua pendekatan berbeda yang dapat digunakan: adversarial atau litigasi (arbitrase atau pengadilan) dan kooperatif (negosiasi, mediasi atau konsiliasi). Penyelesaian melalui litigasi melibatkan penyelesaian perselisihan di pengadilan atau arbitrase, sedangkan penyelesaian kooperatif memerlukan pendekatan kolaboratif untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi langsung, dengan bantuan mediator atau konsiliator.

a. Litigasi

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi adalah proses dimana para pihak yang bersengketa diselesaikan di lembaga peradilan. Oleh sebab itu sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim yang ada pada lembaga peradilan baik itu pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan militer dan lain-lain.¹¹

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tanggung jawab utama menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa guna menegakkan hukum dan keadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu manfaat penyelesaian litigasi adalah adanya kewenangan hukum yang jelas dan mengikat, sehingga memberikan rasa kepastian hukum. Keputusan pengadilan memiliki atribut unik dalam bidang penyelesaian sengketa litigasi. Hal ini termasuk sifatnya yang

¹¹ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law* Vi, No. 2 (1979): hal 85–98.

mengikat, kemampuannya untuk dijadikan bukti, dan kekuasaannya untuk ditegakkan.¹²

b. Non litigasi

Penyelesaian sengketa tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan, tetapi juga melalui berbagai metode alternatif, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, yang tersedia untuk para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Cara penyelesaian sengketa melalui non litigasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penyelesaian dengan negosiasi

Salah satu opsi dalam menyelesaikan sengketa adalah dengan melibatkan para pihak yang terlibat dalam negosiasi. Negosiasi adalah suatu metode yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding secara langsung guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Negosiasi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dengan maksud mencapai kesepakatan bersama. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa negosiasi adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis, bervariasi, serta sesuai dengan karakteristik manusia, dengan tujuan mencapai kesepakatan

¹² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I; Yogyakarta: Liberty (1993), hal. 177-182.

dengan pihak lain. Proses ini dapat berlangsung dengan pendekatan yang lembut dan berbagai nuansa, sesuai dengan sifat manusia itu sendiri.¹³

2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Mediasi merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di luar ruang sidang. Berbeda dengan negosiasi, proses mediasi mungkin melibatkan partisipasi mediator atau pihak ketiga. Landasan hukum mediasi dituangkan dalam Pasal 6 Ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum mengenai mediasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan langkah prosedural ketika perundingan antara para pihak gagal menghasilkan penyelesaian.

Mediasi pada dasarnya adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki fokus ke depan terhadap para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa berjalan dengan sangat efektif. Mediasi berorientasi pada masa depan, berbeda dengan hukum yang retrospektif, yang menilai masa lalu untuk menentukan kesalahan dan kebenaran. Mediasi, sebaliknya, berusaha mencari solusi di mana para pihak dapat menyelesaikan

¹³ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Cet. I; Bandung: Refika Aditama, (2000), hal. 77

sengketa mereka sendiri. Dalam konteks hukum, pengadilan memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan putusan, sementara dalam mediasi, keputusan dibuat secara kolaboratif oleh para pihak yang terlibat.¹⁴

3) Penyelesaian sengketa secara arbitrase

Jika upaya para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi dan mediasi tidak berhasil, mereka memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki sifat mengikat dan keputusannya bersifat final.

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare*, yang merujuk pada wewenang untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan. Jadi, dalam esensinya, arbitrase adalah bentuk peradilan yang dipimpin oleh hakim swasta atau pihak-partikelir.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, yang bergantung pada adanya perjanjian arbitrase yang disepakati secara tertulis oleh para pihak yang

¹⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* Jakarta: Fikahati Aneka, (2002), hal. 155

terlibat dalam sengketa tersebut.¹⁵

Berdasarkan konsep di atas, ada tiga prinsip yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertama, arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan pengadilan. Kedua, persyaratan perjanjian arbitrase adalah adanya dokumen tertulis. Ketiga, perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

3. Asas-asas penyelesaian sengketa

Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) telah menjadi metode populer untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak tanpa perlu melalui proses litigasi yang memakan waktu dan kurang efektif. Di Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) menetapkan ketentuan-ketentuan tentang penggunaan penyelesaian sengketa alternatif dalam penyelesaian sengketa. Beberapa asas penting yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan ADR untuk penyelesaian sengketa adalah:

- a. Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa melalui ADR adalah berdasarkan asas-asas hukum perjanjian. Ini mencakup prinsip kebebasan dalam membuat kontrak, prinsip itikad baik, prinsip kesepakatan antara pihak-pihak

¹⁵ Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

yang terlibat, prinsip bahwa perjanjian harus dipatuhi (*pacta sunt servanda*), dan prinsip bahwa perjanjian di dasarkan pada hubungan pribadi antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁶

- b. Asas itikad baik, penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa melalui ADR melibatkan pemahaman dan mematuhi perjanjian, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat.
- c. Kewarganegaraan, dalam penyelesaian sengketa melalui ADR, pihak harus memiliki kewarganegaraan yang memadai hak dan kemampuan untuk memperjuangkan diri dalam proses penyelesaian.
- d. Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui (ADR) memiliki keunggulan berupa prosedur yang efisien, menjaga kerahasiaan informasi, serta memberikan fleksibilitas dalam menentukan persyaratan untuk menyelesaikan masalah.¹⁷
- e. Penyelesaian sengketa melalui ADR dapat mengurangi penggunaan waktu dan uang, serta mengurangi beban yang diberikan pada sistem peradilan.

¹⁶ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 47.

¹⁷ Rifkani Nur Faujiah Hanif, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

B. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Sesuai Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan “hakim” adalah orang yang menjabat sebagai hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya pada berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, peradilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus di lingkungan tersebut.¹⁸

Pengertian hakim dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 8 KUHAP. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai kewenangan hukum untuk mengambil keputusan.¹⁹

2. Kedudukan Hakim

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam prakteknya dilakukan melalui badan peradilan negara. Badan peradilan ini memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh warga yang mencari keadilan. Di Indonesia, aspek-aspek kekuasaan kehakiman diatur secara konstitusional dalam Bab IX, termasuk Pasal-Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 UUD 1945, yang merupakan hasil dari amandemen MPR beserta penjelasannya. Melalui amandemen tersebut, struktur kekuasaan kehakiman mengalami perubahan, termasuk munculnya lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi, selain Mahkamah Agung.

¹⁸ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹ Pasal 1 butir 8 KUHAP

Kedudukan hakim dalam peraturan hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan."²⁰ Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang di atur dalam undang-undang.

3. Tugas Hakim

Sederhanya tugas seorang hakim adalah menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan padanya. Hakim secara fungsi yurisdiksinya, dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan memberikan keadilan. Memastikan kepatuhan terhadap hukum adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mencapai keadilan, sementara keadilan adalah tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pelaksanaan hukum. Penting untuk memahami bahwa dalam konteks ini, "hukum" merujuk pada norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan tidak terbatas pada undang-undang positif semata.

Tugas seorang hakim dapat dijabarkan lebih lanjut, dan dalam hal ini, dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti tugas hakim berdasarkan norma dan tugas hakim saat menangani kasus konkret. Beberapa tugas utama hakim dalam ranah peradilan yang diatur secara hukum, termasuk

²⁰ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mencakup:

- a. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2)).
- c. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1)).
- d. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
- e. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).²¹

Selain kewajiban hakim yang telah ditentukan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim memiliki tanggung jawab khusus dalam menganalisis dan menyelesaikan suatu kasus. Tugas-tugas ini dapat dipecah menjadi tiga langkah berbeda:

- a. Mengonstatasi, dalam konteks ini, merujuk pada tindakan menentukan atau merumuskan peristiwa konkret. Dengan demikian, mengonstatasi adalah proses menetapkan peristiwa konkret dengan memberikan bukti atau menyatakan bahwa peristiwa tersebut telah terbukti.

²¹ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, (2013), hal. 106

- b. Mengualifikasi, dalam konteks ini, merujuk pada tindakan menentukan atau merumuskan status hukum dari suatu peristiwa. Dengan kata lain, mengualifikasi adalah proses menentukan status hukum peristiwa yang telah diidentifikasi, dengan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstitusi atau memberikan konstitusi, dalam konteks ini, mengacu pada tindakan hakim menetapkan status hukum dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Dalam proses ini, hakim membuat keputusan berdasarkan premis mayor (peraturan hukum) dan premis minor (peristiwa kasus). Dalam memberikan putusan, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadilan, kepastian hukum, dan manfaatnya, dengan proporsionalitas yang tepat.²²

4. Kewajiban dan Larangan Hakim

Sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim, prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dijelaskan dalam sepuluh peraturan perilaku juga mencakup kewajiban dan larangan yang diberlakukan untuk hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 14.

Sementara itu, aturan kewajiban dan larangan untuk hakim

²² Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, (2013), hal. 108

yang termaktub dalam Pasal 5 hingga Pasal 14 dari Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim adalah sebagai berikut:

a. Berperilaku adil

Adil yang dimaksud adalah tentu memberikan kesempatan yang sama (*equality and fairnes*) terhadap setiap orang. Hakim mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dengan setia memenuhi kewajiban hukumnya, khususnya dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan keuntungan pribadi. Merupakan tugas hakim untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan dalam keputusannya, mengutamakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat daripada hanya berfokus pada hukuman. Hakim harus menghindari kesan pilih kasih terhadap pihak mana pun yang terlibat dalam suatu kasus, termasuk jaksa dan saksi, yang berpotensi mempengaruhi keputusannya.

b. Berperilaku jujur

Hakim diharapkan berperilaku jujur dalam menangani perkara dan hakim harus mengiindari perbuatan-perbuatan tercela. Hakim mempunyai tanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan meningkatkan kepercayaan publik, serta kepercayaan aparat penegak hukum dan pihak yang berperkara. Hal ini memerlukan pemeliharaan ketidakberpihakan baik dalam perilaku mereka di

dalam ruang sidang maupun di luar ruang sidang.

c. Bertanggung jawab

Tanggung jawab mencakup kesungguhan dalam memenuhi semua tugas dan kewajiban sesuai kewenangannya, dan dengan berani menerima akibat dari tindakan tersebut.²³

Adapun larangan hakim adalah :

- 1) Hakim tidak diizinkan untuk mengambil peran dalam pengadilan suatu kasus jika anggota keluarganya berperan sebagai perwakilan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut atau memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut.
- 2) Hakim tidak boleh memberikan izin untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk menerima klien atau anggota profesi hukum lainnya. Selain itu, hakim dilarang memanfaatkan otoritas pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Hakim tidak boleh memberikan pernyataan kepada publik yang memiliki potensi untuk memengaruhi, menghambat, atau mengganggu jalannya proses peradilan yang harus bersifat adil, independen, dan tidak memihak.²⁴
- 4) Dan lain-lain.

²³ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

²⁴ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian mediasi

Mediasi berasal dari kata “mediation” yang artinya penengahan atau pendamaian. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif melalui (ADR) yang bertujuan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan melalui proses dan metode yang di sederhanakan. Hal ini menawarkan jalan keadilan yang lebih mudah diakses bagi semua pihak yang terlibat, dengan bantuan seorang mediator yang bertindak sebagai fasilitator dalam menemukan penyelesaian yang paling sesuai bagi kedua belah pihak.

Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh mediator untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.²⁵

2. Jenis Mediasi

Dilihat dari tempatnya mediasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

²⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

a. Mediasi di pengadilan

Penggunaan mediasi sebelum memulai proses pemeriksaan kasus telah menjadi praktik yang sudah lama ada di pengadilan. Pihak-pihak yang ingin mengajukan kasus ke pengadilan diharuskan untuk menjalani mediasi terlebih dahulu sebelum kasusnya benar-benar diperiksa.

b. Mediasi di luar pengadilan

Mediasi di luar pengadilan dapat ditemui dalam beberapa undang-undang yang membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Hal ini juga diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menghubungkan praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur prosedur hukum untuk mengesahkan kesepakatan perdamaian yang dicapai di luar pengadilan oleh pengadilan tingkat pertama. Prosedur ini melibatkan pengajuan gugatan yang di lengkapi dengan naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak yang mencapai kesepakatan melalui mediasi atau dengan bantuan mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan ini biasanya dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam sengketa tersebut.²⁶

²⁶ PERMA No. 1 Tahun 2016 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 36

3. Prinsip-prinsip mediasi

Prinsip-prinsip dasar adalah dasar filosofis yang menjadi landasan pelaksanaan mediasi. Prinsip-prinsip ini merupakan kerangka kerja yang harus dipahami oleh mediator agar proses mediasi tetap berada dalam arah filosofi yang mendasari eksistensi lembaga mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi, yaitu:

- a. Prinsip pertama adalah kerahasiaan dalam mediasi, yang dikenal sebagai confidentiality. Kerahasiaan ini merujuk pada fakta bahwa semua yang terjadi dalam pertemuan yang diadakan oleh mediator dan pihak-pihak yang sedang bersengketa harus tetap dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan kepada publik atau media oleh pihak-pihak tersebut. Mediator juga wajib menjaga kerahasiaan selama proses mediasi. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggarisbawahi bahwa mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa memiliki keinginan yang berbeda.
- b. Prinsip kedua adalah bahwa mediasi adalah proses sukarela. Setiap pihak yang terlibat dalam mediasi datang ke proses tersebut secara sukarela, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain atau pihak eksternal. Prinsip kesukarelaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu yang bersedia bekerja sama untuk mencari solusi

dalam penyelesaian sengketa datang ke meja perundingan atas pilihan mereka sendiri.²⁷

- c. Prinsip ketiga adalah pemberdayaan, atau empowerment. Prinsip ini berakar pada keyakinan bahwa individu yang mengikuti mediasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk bernegosiasi mengenai masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan sesuai dengan keinginan mereka.
- d. Prinsip keempat adalah netralitas (*neutrality*). Dalam mediasi, mediator hanya berperan sebagai fasilitator proses dan isi dari mediasi tetap menjadi hak milik pihak-pihak yang bersengketa. Mediator memiliki wewenang hanya untuk mengendalikan kelancaran proses mediasi, bukan untuk mengambil peran seperti hakim atau juri yang memutuskan kesalahan atau kebenaran salah satu pihak atau untuk memihak pada pendapat salah satu pihak, atau memaksakan solusi kepada kedua pihak.
- e. Prinsip kelima adalah solusi yang unik (*a unique solution*). Ini berarti bahwa hasil dari mediasi tidak perlu mematuhi standar hukum yang kaku, melainkan bisa diciptakan melalui proses kreatif. Dengan kata lain, hasil mediasi mungkin lebih banyak mencerminkan keinginan bersama dari kedua pihak, daripada mengikuti hanya aspek legal yang ketat.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradyana Paramitha, (2004), hlm. 468

4. Tujuan dan manfaat mediasi

Mediasi dilakukan dengan tujuan menyelesaikan perselisihan diantara pihak-pihak yang terlibat, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Proses mediasi bertujuan untuk membimbing pihak-pihak menuju pencapaian kesepakatan damai yang bersifat permanen dan berkelanjutan. Pendekatan mediasi memastikan bahwa penyelesaian perselisihan memungkinkan kedua pihak merasa di perlakukan secara adil tanpa ada yang menang atau kalah. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa memiliki peran aktif dan memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan.

Mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan; sebaliknya, perannya adalah membantu pihak-pihak yang terlibat dalam menjaga proses mediasi guna mencapai kesepakatan damai. Penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki manfaat yang besar, karena melalui proses ini, pihak-pihak dapat mencapai kesepakatan yang mengakhiri perselisihan mereka dengan cara yang adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam kasus mediasi yang tidak berhasil, di mana pihak-pihak belum mencapai kesepakatan, tetap ada manfaat yang diperoleh. Kesiediaan pihak-pihak untuk berpartisipasi dalam mediasi setidaknya membantu untuk mengklarifikasi sumber perselisihan dan mengurangi perbedaan di

antara mereka.²⁸

Penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan manfaat yang nyata, karena pihak-pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan yang mengakhiri perselisihan mereka dengan cara yang damai, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Bahkan dalam kasus mediasi yang tidak mencapai kesepakatan, terdapat manfaatnya, karena partisipasi pihak-pihak dalam proses mediasi setidaknya membantu dalam mengklarifikasi akar masalah perselisihan dan mengurangi ketegangan di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa, meskipun mereka mungkin belum menemukan format yang cocok yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.²⁹

5. Tahap pra mediasi

Adapun tahapan pra mediasi sebagai berikut:

- a. Pada Sidang Pertama yang dibagi menjadi dua faksi Hakim, pihak-pihak yang terlibat diwajibkan untuk menjalani mediasi.
- b. Hakim pertama menyarankan agar proses wawancara dipersingkat hingga 30 jam untuk membuat proses mediasi lebih nyaman.
- c. Hakim lain menjelaskan proses mediasi kepada pihak yang skeptis.

Para pihak harus memilih seorang mediator dari daftar nama yang

²⁸ Syahrizal Abbaas, Mediasi, *Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media, (2011), hlm 25.

²⁹ Darmawati, "Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 371–387.

tersedia, pada hari kerja pertama atau paling lambat pada hari kerja kedua setelah itu.

- d. Dalam jangka waktu yang disebutkan pada poin keempat, pihak yang terlibat tidak dapat menemukan mediator yang cocok.
- e. Ketua Majelis Hakim dengan cepat memberitahu Hakim bahwa dia bukanlah seorang mediator yang disewa untuk menjalankan peran tersebut.

6. Proses mediasi

Dalam proses mediasi memiliki beberapa tahapan diantaranya adalah :

- a. Dalam waktu paling singkat lima hari kerja setelah pihak yang terlibat memilih seorang mediator yang telah disetujui atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, setiap pihak dapat mengirimkan curriculum vitae kepada mediator yang telah ditunjuk.
- b. Proses mediasi telah berlangsung selama kurang lebih tiga puluh hari kerja sejak mediator dipilih oleh pihak-pihak terkait atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- c. Seorang mediator harus memberikan seluruh isi dari mediasi kepada pihak yang terkait untuk diselesaikan.³⁰
- d. Ketika diperlukan, Mediator dapat melakukan "Kaukus." Apabila salah satu pihak atau semua pihak dan kuasanya yang sah berulang kali tidak menghadiri rapat mediasi sesuai jadwal tanpa alasan

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-mediasi/> di akses tanggal 15 Desember 2023

yang sah setelah dipanggil secara langsung, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil.

D. Tinjauan Umum Tentang Mediator

1. Peran dan fungsi mediator

Peran mediator memiliki pengaruh besar dalam jalannya proses mediasi. Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat bergantung pada peran yang dimainkan oleh mediator. Mediator aktif dalam mengatur serangkaian pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat. Dia bertanggung jawab merancang pertemuan, memimpin dan mengendalikannya, menjaga keseimbangan dalam proses mediasi, dan mendorong pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan. Semua ini merupakan peran utama yang harus diemban oleh seorang mediator.³¹

Sebagai pihak ketiga yang netral, mediator bertugas untuk mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang sedang bersengketa. Mediator harus bekerja keras untuk membangun hubungan dan komunikasi yang positif dengan semua pihak yang terlibat. Tindakan seperti ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan proses mediasi. Mediator dapat menjalin komunikasi dan interaksi secara terbuka dengan kehadiran semua pihak yang terlibat dalam mediasi.

Menurut Fuller, mediator memiliki berbagai peran, termasuk sebagai katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, dan agen realitas. Fungsi sebagai katalisator ditunjukkan melalui

³¹ Syahrizal Abbaas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media, (2011), hlm 77.

kemampuannya untuk mendorong terciptanya suasana yang konstruktif dalam dialog dan komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, bukan sebaliknya, yaitu menghindari salah pengertian dan polarisasi di antara mereka. Mediator berperan sebagai penerjemah dengan usaha untuk mengkomunikasikan dan merumuskan usulan dari satu pihak kepada pihak lainnya menggunakan bahasa atau ungkapan yang dapat diterima dengan baik oleh pihak lain, tetapi tanpa mengurangi substansi dan tujuan yang ingin dicapai.³²

2. Keterampilan yang harus dimiliki oleh mediator

Kemampuan seorang mediator sangat penting untuk memastikan kesuksesan mediasi yang mereka lakukan. Dalam pelaksanaan mediasi, mediator harus memperlihatkan beragam kemampuan, termasuk kemampuan mendengarkan, kemampuan membangun hubungan, kemampuan membentuk rasa memiliki bersama, kemampuan mengatasi masalah, kemampuan meredakan ketegangan, serta kemampuan merumuskan kesepakatan.

a. Keterampilan mendengarkan

Kemampuan mendengarkan memiliki peran yang sangat penting bagi seorang mediator. Melalui keterampilan mendengarkan ini, mediator dapat membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang bersengketa, karena mereka akan merasa bahwa mediator benar-benar memahami dan menggali lebih dalam masalah mereka. Sebagai

³² Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2011, hlm 15.

hasilnya, mediator akan diterima oleh pihak-pihak sebagai juru damai yang serius dan memiliki kemampuan untuk memahami situasi mereka. Penerimaan mediator oleh pihak-pihak ini akan memudahkan dalam membangun otoritas sebagai mediator. Otoritas ini bukan digunakan untuk menguasai atau memaksa pihak-pihak, melainkan untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana komunikasi konstruktif dapat tumbuh dan solusi dapat diterima dengan baik.

b. Keterampilan Membangun Rasa Memiliki Bersama

Keterampilan dalam membangun rasa memiliki bersama dimulai dengan sikap empati yang mediator tunjukkan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu mengenali, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berselisih. Dengan demikian, mediator dapat memupuk rasa memiliki bersama antara pihak-pihak untuk bersama-sama merumuskan berbagai solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.

c. Keterampilan memecahkan masalah

Keterampilan yang sangat penting dalam proses mediasi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Hal ini karena substansi utama dari mediasi adalah penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses memecahkan masalah, mediator melibatkan beberapa langkah kunci, seperti mengarahkan perhatian pihak-pihak pada aspek positif, menekankan kesamaan kepentingan dan kebutuhan,

menfokuskan pada penyelesaian masalah untuk masa depan, mengurangi ketegangan dari tuntutan, ancaman, dan penawaran terakhir, serta mengubah permintaan atau posisi yang mutlak menjadi bentuk solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

d. Keterampilan merumuskan kesepakatan

Setelah pihak-pihak mencapai kesepakatan dalam mediasi, tugas mediator adalah merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Mediator kemudian mengajak semua pihak untuk memberikan tanggapan bersama-sama, untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan apa yang telah dibahas, mencakup hal-hal yang esensial, dan apakah semua pihak bersedia untuk melaksanakannya.³³

³³ Syahrizal Abbaas, Mediasi, *Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media, (2011) hlm. 94

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan berbagai metode penelitian untuk memastikan pengumpulan data yang akurat, komprehensif, dan tidak bias untuk penelitian ini.

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris, yang melibatkan kerja lapangan langsung untuk mengumpulkan informasi dan data. Penelitian normatif empiris dapat dipandang sebagai penelitian hukum yang diperoleh dari pengamatan faktual dalam masyarakat, badan hukum, atau instansi pemerintah.³⁴ Oleh karena itu, peneliti akan melakukan kerja lapangan di Pengadilan Negeri Bima untuk mengumpulkan data dan mewawancarai informan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan masalah (isu hukum yang dikaji) atau yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Sosiologis

³⁴Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, (2018), hal 60-61.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku Masyarakat, kepercayaan-kepercayaan yang dianut Masyarakat didalam lingkungan, dalam kaitannya dengan mediasi, organisasi social. Perkembangan social, dan pranata hukum, kondisi-kondisi Masyarakat yang menimbulkan hukum dengan gejala-gejala social Masyarakat dalam kaitannya dengan peradilan mediasi.

3. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Lokasi Penelitian

Dalam kajian atau penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bima.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Bahan Hukum

- a. Bahan primer yaitu pengkajian perundang-undangan terkait aturan-aturan yang ada didalam mediasi seperti: PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan berupa jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdapat dalam buku-buku, berita, maupun yang terdapat pada koran cetak, dll.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dikumpulkan langsung dari sumbernya, biasanya melalui wawancara dengan informan atau observasi, dan selanjutnya di analisis oleh peneliti.³⁵ Juga bisa diartikan bahwa sumber data primer ini adalah sumber data lapangan. Secara khusus, data primer dikumpulkan di Pengadilan Negeri Bima melalui wawancara dengan sumber terpercaya.³⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh melalui perantara atau sumber selain subjek yang diteliti.

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber literatur antara lain buku, dokumen, dan data yang sudah ada sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.³⁷

E. Analisis Bahan Hukum/Data

1. Deskriptif Kulitatif

Bahan hukum atau data-data yang akan diperoleh maka dilakukan pemilihan atas bahan hukum dan data hukum. Hal ini dilakukan untuk memperoleh atau menghasilkan bahan hukum dan data yang relevan biasa digunakan dalam penelitian. Setelah dikumpulkan (di inventari) lalu

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, (2011), hlm. 181.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2011) hlm. 175.

³⁷ Ibid., hlm. 176.

di evaluasi.³⁸

F. Metode Pengumpulan Data

1. Metode wawancara

Wawancara berfungsi sebagai sarana berharga untuk mengumpulkan informasi yang tidak mudah diamati.³⁹ Metode wawancara dapat dilihat sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab lisan. Pertanyaan diajukan oleh orang yang diwawancarai dan dijawab oleh orang yang diwawancarai.⁴⁰ Selama wawancara, penting untuk memiliki catatan yang menguraikan isu-isu utama yang ingin Anda diskusikan atau tanyakan. Sasaran wawancara adalah para hakim Pengadilan Negeri Bima informasi terkait dengan efektivitas peran hakim sebagai mediator dalam upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Bima, yang akan dimintai informasi dengan melalui wawancara di antaranya:

Data Nama Informan 1.2

No	Nama	Status
1	Ruslan Hendra Irawan S.H., M.H	Hakim
2	Sahriman Jayadi S.H.,M.H	Hakim
3	Burhanudin Muhamad S.H	Hakim

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan penggunaan data berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan pokok permasalahan atau berupa

³⁸ Ibid., hlm. 177.

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 59

⁴⁰ Ibid., hlm. 95.

peristiwa. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh referensi yang selaras dengan tesis penulis.⁴¹

G. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data penelitian, langkah selanjutnya melibatkan pengolahan data. Tujuan pengolahan data ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan sebagai sarana validasi keakuratan data yang diperoleh. Peneliti menggunakan berbagai metode pengolahan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Editing

Pengeditan adalah proses awal yang penting untuk memastikan ketelitian dan evaluasi data yang dikumpulkan. Termasuk menilai kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, dan kejelasan makna agar selaras dengan data yang diinginkan peneliti.⁴²

2. Klasifikasi

Proses klasifikasi melibatkan pengorganisasian data yang diperoleh guna memudahkan peneliti dalam menganalisis dan menyikapi rumusan masalah yang ada. Peneliti harus mengklasifikasikan data yang diperoleh melalui wawancara atau metode lain untuk memastikan penelitiannya menyeluruh dan tepat sasaran.⁴³

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses penting yang melibatkan peninjauan secara cermat terhadap data dan informasi yang dikumpulkan untuk memastikan

⁴¹ Ibid., hlm. 96.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, (1989), hal 264

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 104.

validitas dan keakuratannya.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan pencarian dan pengorganisasian hasil observasi, wawancara, dan sumber informasi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang topik yang diselidiki. Dengan demikian, data yang dikumpulkan mengenai topik yang diteliti memerlukan analisis menyeluruh untuk menjawab pertanyaan penelitian.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian, setelah pengumpulan data yang diperlukan. Pada tahap ini, pemahaman komprehensif tentang masalah yang diselidiki akan dikembangkan.⁴⁴

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.112.